

**EFEKTIFITAS GERAKAN WAJIB PENANAMAN POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI WILAYAH KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**

(Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib
Penanaman Pohon)

SKRIPSI



Oleh :

Anggi Nursyahfudin

101200018

Pembimbing :

Dr.H. Saifullah, M.Ag

NIP. 196208121993031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**EFEKTIFITAS GERAKAN WAJIB PENANAMAN POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI WILAYAH KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**

(Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib
Penanaman Pohon)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagaian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata
Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

Anggi Nursyahfudin

NIM. 101200018

Pembimbing :

Dr.H. Saifullah, M.Ag

NIP. 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
P O N O R O G O 2024**

ABSTRAK

Nursyahfudin, Anggi 2024. *Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr.H. Saifullah,M.Ag

Kata kunci/keyword : *Efektivitas Peraturan Bupati Magetan, Penanaman Pohon Sebagai syarat Pernikahan.*

Berdasarkan beberapa data yang melatarbelakangi peraturan Bupati Magetan No. 11 tahun 2020 tentang Gerakan wajib penanaman pohon sebagai syarat pernikahan adalah adanya program pemerintah daerah sebagai pendukung penghijauan dalam menghadapi globalisasi dan bencana alam. Persyaratan untuk menyediakan dan menanam pohon sebagai syarat diterbitkannya rekomendasi nikah tentu akan menambah syarat-syarat perkawinan yang sudah ada sebelumnya, ditambah lagi dengan adanya fakta – fakta menarik yang ada dilapangan seperti adanya kesepakatan internal antara beberapa modin di wilayah Kecamatan Takeran yang menjadikan Peraturan Bupati Magetan ini tidak tegas dan kondisional, disatu sisi KUA Kecamatan Takeran selalu mendapat surat rekomendasi nikah dari seluruh calon pengantin sedangkan Peraturan Bupati Magetan tersebut tidak dilaksanakan. Oleh beberapa sebab diatas penelitian ini mengkaji apakah dengan hal-hal diatas Peraturan Bupati Magetan ini dapat Efektif dan berjalan dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas peraturan Bupati magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Takeran? Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Takeran? dalam penulisan skripsi ini adalah metode normative-empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di Masyarakat atau bersifat lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Takeran tidak berjalan efektif dibuktikan hanya empat (4) dari dua belas (12) Desa di Kecamatan Takeran yang menjalankan Peraturan Bupati magetan ini, hal tersebut terjadi karena penegak hukum yang ada kurang tanggap dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan ini, kurangnya himbauan yang berkelanjutan, serta tidak adanya monitoring dan evaluasi dari pihak-pihak terkait seperti KUA, Kecamatan, hingga Dinas Lingkungan Kabupaten Magetan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Anggi Nursyahfudin
NIM : 101200018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN
WAJIB PENANAMAN POHON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Eka Santoso, M.H.

NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Dr.H. Saifullah, M.Ag

NIP 196208121993031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggi Nursyahfudin
NIM : 101200018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **EFEKTIFITAS GERAKAN WAJIB PENANAMAN
POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN BAGI
CALON PENGANTIN DI WILAYAH KECAMATAN
TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
(Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ()




SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Nursyahfudin
NIM : 101200018
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024



Anggi Nursyahfudin

101200018

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Nursyahfudin

NIM : 101200018

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat
Pernikahan Di Kua Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Donorogo, 20 Mei 2024



METERAL
TEMPEL

91014AKX843559855 **Anggi Nursyahfudin**
101200018

BAB I

PENDAHULUAN

1. Belakang Masalah

Kabupaten Magetan adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 688,85 km², terdiri dari 18 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan, serta terdapat 1.048 RW dan 4.710 RT. Secara geografis, Kabupaten Magetan berada di kaki Gunung Lawu pada koordinat 7°38'30" Lintang Selatan dan 110°20'30" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 660 hingga 1.660 Mdpl.¹

Karena hal-hal di atas, Kabupaten Magetan disebut dengan Lingkar Hijau Lawu, atau Green Belt Lawu. Magetan adalah wilayah dari selatan Gunung Lawu hingga utara. Untuk bercocok tanam, penduduk setempat menggunakan wilayah pertanian yang kaya ini, dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani. Area barat Kabupaten Magetan, khususnya Kecamatan Plaosan, menjadi lokasi wisata karena pemandangan yang indah dan lingkungan yang nyaman sehingga dapat menarik perhatian wisatawan ke daerah tersebut. Berbicara tentang lingkungan hidup di Kabupaten Magetan

¹ Pemerintah Kabupaten Magetan, Kondisi Umum Kabupaten Magetan (Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan, t.t.), 01.

terdapat suatu Peraturan Bupati Magetan tentang salah satu syarat perkawinan dimana di dalamnya terdapat pengaturan yang mewajibkan para calon pengantin untuk menanam pohon guna memenuhi syarat diterbitkannya surat rekomendasi nikah.

Dalam melangsungkan pengajuan pernikahan calon pengantin dituntut dengan pemenuhan peraturan dalam islam ataupun undang-undang yang ada di Indonesia. Namun, Kabupaten Magetan memiliki kebijakan khusus untuk calon pengantin yang akan menikah. Kebijakan ini menjadi regulasi pernikahan baru di Kabupaten Magetan yang berbeda dari daerah-daerah lainnya.

Kebijakan khusus tersebut mengharuskan setiap calon pengantin untuk menanam minimal satu pohon sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Pengaturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Penanaman Pohon. *“Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon”*. Pasal 5 Ayat 2 huruf (d) *“Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada: Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan”*² Pengaturan tersebut mulai berlaku sejak 17 Maret 2020 dan memiliki kekuatan hukum tetap serta

mengikat, selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang ada.²

Dilihat dari tahun diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan ini sejak tahun 2020 hingga sekarang faktanya terdapat KUA tertentu di Kabupaten Magetan yaitu KUA Kecamatan Bendo salah satu desa yang berada dilingkupnya ada yang mengganti secara sepihak yang semula peraturan Bupati Magetan yaitu Gerakan wajib menanam pohon menjadi sebuah pembayaran tambahan dan langsung mendapatkan rekomendasi pengantar nikah, dan hal tersebut tentu menjadi salah satu tanda bahwa Peraturan tersebut tidak efektif pada beberapa desa di wilayah KUA Kecamatan tersebut.

Selain itu terdapat suatu desa di wilayah KUA diatas yang sebenarnya Peraturan Bupati Magetan Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon ini dilaksanakan dengan baik oleh pejabat desa dengan para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan sepengetahuan pengantin, dapat dibilang berjalan sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi dalam pelaksanaan penanamannya masih kurang tepat terkadang hanya disimpan di balai desa dan tidak tersalurkan atau ditanam pada tempat-tempat yang dirasa berpotensi untuk dilakukan penanaman.

² Di atur oleh hierarki peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri). Lihat 'Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota-Klinik Hukumonline' [accessed 15 November 2021].

Terdapat peraturan positif yang mengatur mengenai syarat perkawinan adalah Selain Undang-Undang Perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada peraturan lain yang mengatur rukun dan syarat perkawinan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Ada lima hal yang menjadi rukun perkawinan, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali yang menikahkan
4. saksi dua orang
5. Ijab serta kabul.³

Sedangkan syaratnya diatur didalam Pasal 15 sampai Pasal 18.

Selain itu, ada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa syarat perkawinan dalam peraturan ini antara lain:

1. Harus atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Jika salah satu calon mempelai belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.

³ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991), Pasal 14.

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun.
4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, dan ke samping, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri, serta
5. Memiliki hubungan yang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk menikah.⁴

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Penanaman Pohon telah memperkenalkan aturan baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam KHI dan Perundang-Undangan Pernikahan. Peraturan ini mewajibkan calon pengantin untuk menanam pohon guna pemenuhan syarat penerbitan rekomendasi pengantar nikah dari kepala desa. Dan jika tidak melaksanakan maka terdapat sanksi yang diberikan, dijelaskan pada pasal 10 huruf d yaitu “tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.”⁵

Membahas tentang lingkungan sebenarnya Allah SWT

⁴ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019

⁵ “Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon”, (2020) Pasal 10 huruf d.

menciptakan bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya dan selaras dalam Firman-Nya yaitu Q.S Al-Hijr (15): 19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا

Artinya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”⁶

Selaras dengan Firman diatas untuk menjaga lingkungan khususnya kabupaten magetan ini Terdapat 2 latar belakang yang dapat menjadi pertimbangan diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon mencakup hal-hal berikut:

- a. Dalam rangka mengantisipasi bencana alam dan perubahan iklim global serta menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, perlu diatur kewajiban menanam pohon sebagai persyaratan tambahan dalam pengurusan administrasi bagi

⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982), 56.

pasangan calon pengantin, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.⁷

Selanjutnya yang menjadi maksud dan tujuan dari diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yaitu Penyusunan Pengaturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan-tujuannya antara lain: sebagai sarana penghijauan di daerah, memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian daerah, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta mengantisipasi isu-isu lingkungan global.⁸

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, keseimbangan lingkungan hidup mulai terganggu akibat banyaknya pihak yang mengabaikan kelestariannya. Beberapa bencana alam terjadi di Kabupaten Magetan, di mana BPBD mencatat sebanyak 42 kejadian longsor dari Januari hingga Februari 2023 di Kabupaten Magetan," kata Eka di Magetan, pada hari Selasa. Menurutnya, bencana tanah longsor tersebut terjadi di empat kecamatan yang berada di lereng Gunung Lawu, yaitu Kecamatan Poncol, Plaosan, Panekan, dan Parang. "Dari empat kecamatan

⁷ "Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang gerakan Wajib Menanam pohon" (2020), 1.

⁸ Ibid.,4.

rawan longsor, paling banyak kejadiannya di wilayah Kecamatan Poncol," ujarnya.⁹

Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Magetan pada Kamis (4/1/2024) sore mengakibatkan dampak di beberapa titik. 2 di kecamatan Ngariboyo, 2 di kecamatan Poncol, 1 di kecamatan Magetan dan 1 di kecamatan Parang berupa pohon tumbang, sementara 1 lainnya di kecamatan Sidorejo berupa tanah longsor.¹⁰

Bencana-bencana tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada beberapa daerah lain yang berada di kabupaten magetan, dengan beberapa hal diatas sangat baik jika terdapat Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon yang bertujuan sebagai langkah awal guna mengantisipasi bencana alam serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perihal lingkungan hidup.

Dalam wawancara peneliti terhadap Bapak Yossi yaitu Modin di salah satu desa Kecamatan Takeran menyatakan tidak adanya rasa keberatan akan keberlangsungan Peraturan Bupati Magetan tersebut dan menurutnya karena telah menjadi Peraturan Bupati setempat harus ditaati dan didukung guna keberlangsungan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Magetan.¹¹

⁹Abdullah Rifai, BPBD Magetan catat terjadi 42 bencana tanah longsor di awal 2023 (Magetan, antaranews, 2023)

¹⁰Hani Fadilah, Kejadian bencana cuaca ekstrem di Magetan (Magetan, kantor pusat lpp rri, 2024)

¹¹ Yossi, Hasil wawancara, Magetan, 2 April 2024.

Selain hal baik yang di sampaikan oleh bapak Yossi di atas di sisi lain peneliti menemukan beberapa fakta menarik atas pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon di wilayah KUA Kecamatan Takeran yaitu, pernyataan dari Bapak Jumiran selaku Modin di Kelurahan Takeran menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan internal pada Sebagian Modin yang ada di wilayah KUA Kecamatan Takeran yang menganggap pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan ini dianggap luwes dan kondisional,¹² pernyataan tersebut jelas menjadi salah satu indikator penghambat efektifitas peraturan Bupati Magetan tersebut.

Fakta menarik lainnya yaitu bagaimana bisa KUA Kecamatan Takeran selalu mendapatkan surat rekomendasi nikah dari seluruh pasangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Takeran, tetapi beberapa modin atau desa yang berada di wilayah Kecamatan Takeran sebagian besar bersikap tidak tegas terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan dan bahkan tidak melaksanakannya sedangkan penanaman pohon tersebut merupakan syarat diterbitkannya surat rekomendasi nikah.

Sangat baik dan penting jika kita melihat dari tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Wajib Menanam Pohon akan tetapi di wilayah Magetan bagian timur yang menjadi wilayah minim bencana dan juga kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut

¹² Jumiran, Hasil wawancara, Magetan, 2 April 2024.

menjadikannya tidak efektif, selain hal tersebut persyaratan untuk menyediakan dan menanam pohon sebagai syarat diterbitkannya rekomendasi nikah tentu akan menambah syarat-syarat perkawinan yang sudah ada sebelumnya, ditambah lagi dengan adanya fakta – fakta menarik yang ada dilapangan seperti adanya kesepakatan internal antara beberapa modin di wilayah KUA Kecamatan Takeran yang menjadikan ketidak tegasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan ini, disatu sisi KUA Kecamatan Takeran selalu mendapat surat rekomendasi nikah dari seluruh calon pengantin sedangkan Peraturan Bupati Magetan tersebut tidak dilaksanakan.

Dari pemaparan diatas peneliti merasa terdapat keunikan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan, lalu munculah beberapa faktor dan persoalan dari uraian diatas yaitu bagaimanakah Efektifitas dari Peraturan Bupati Kabupaten Magetan tersebut, Khususnya pada wilayah KUA Kecamatan Takeran kabupaten Magetan.

Berdasarkan hal diatas peneliti mengkaji permasalahan tersebut dengan lebih terperinci dalam kajian skripsi dengan judul : **Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan wajib Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ditinjau dari Efektifitas Hukum?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ditinjau dari Efektifitas Hukum.

4. Manfaat Penelitian

Penuh harapan peneliti dengan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti ataupun orang lain. Selain itu manfaat yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian Efektifitas Hukum mengenai Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon guna memenuhi Syarat Pernikawinan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- c. Sebagai sumber referensi baru untuk Penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan berpikir, membentuk pola pikir ilmiah, dan mengukur kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang telah

diperoleh, khususnya mengenai Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

- b. Untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti, yakni tentang bagaimana Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan pada berbagai penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang diinisiasi oleh Indra Kurniawan, bersama rekannya Untung Sri Hardjanto dan Eko Sabar Prihatin, berjudul “Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal.” Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut memiliki sejumlah kekurangan, termasuk peraturan yang rumit terkait struktur birokrasi pembuatan STP, kebijakan Lokasi Penanaman Pohon yang tidak sesuai

dengan situasi di Kabupaten Kendal, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi untuk pembuatan STP, dan ketidak inklusi peraturan terkait calon pengantin non-Muslim.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramdani yang berjudul “Kewajiban Menanam Pohon menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan”. Hasil penelitian ini adalah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 memiliki nilai positif dari snormatif atau sosiologis, sebab adanya persyaratan tersebut mempunyai kemaslahatan yang besar daripada mudhorotnya.¹⁴

Ketiga, penelitian yang diselesaikan oleh Ajeng Yuanitasari dengan judul “Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal belum mencapai puncaknya karena, saat ini, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal belum secara khusus memperhatikan aspek kebijakan

¹³ Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto, dan Eko Sabar Prihatin, “Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal”,(Kendal,2017).

¹⁴ Fajar Ramdani, “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan” dalam Tesis (Bandung: UIN Gunung Djati, 2016).

uwit (SUSU), sehingga sosialisasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat.¹⁵

Keempat, penelitian dari Bagus Fajar Adriyanto tesis tentang Analisis Maqosid Al shariah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan. Berikut merupakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana yang ditemukan dalam banyak ayat Al-Quran dan riwayat hadits yang mendorong umat manusia untuk merawat dan memelihara lingkungan. Bahkan, dalam ajaran agama Islam, disampaikan oleh Nabi Saw bahwa mereka yang menjaga alam dengan menanam pohon tidak hanya akan merasakan manfaat di dunia ini, tetapi juga akan diberikan balasan yang baik di kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, dalam pandangan agama Islam, menanam pohon dianggap sebagai bentuk ibadah yang mulia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Kelima, jurnal dari Endrik Safudin tentang “Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar

¹⁵ Ajeng Yuanitasari, “Implementasi Kebijakan Sak U Wong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal”, Jurnal: Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial Politik-Universitas Diponegoro.

¹⁶ Bagus Fajar Adriyanto, “Analisis Maqosid Al shariah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.”(Ponorogo, Thesis : Jurusan Magister Keluarga Hukum Islam-Fakultas Syariah- IAIN Ponorogo, 2022)

Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon” Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persyaratan Penanaman Pohon sebagai prasyarat untuk mendapatkan Rekomendasi Pengantar Nikah yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai persyaratan dan rukun pernikahan. Akibatnya, hal ini menghasilkan ketidaksesuaian normatif atau ketidakcocokan substansial yang menyebabkan tidak berfungsinya Peraturan Bupati Magetan tersebut.¹⁷

Terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti sampaikan dengan penelitian sebelumnya khususnya penelitian yang berada di Kabupaten Magetan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Fajar Adriyanto skripsi tentang Analisis Maqosid Al shariah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

¹⁷ Endrik Safudin, “Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon”, (Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022)

1. Konsep dan tema dari penelitian berbeda, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang Maqosid Al Syariah Peraturan Bupati Magetan, sedangkan peneliti bertema Efektifitas Peraturan Bupati Magetan tersebut.
2. Tempat penelitian terdahulu berada langsung di Kementerian Agama Kabupaten Magetan atau di lingkup Kabupaten sedangkan peneliti berlokasi pada salah satu KUA Kecamatan di Kabupaten Magetan.

Kedua, jurnal dari Endrik Safudin tentang “Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon” memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Jurnal yang dilakukan Endrik safudin mengangkat tema tidak terturnya peraturan Bupati Magetan ini terhadap Peraturan terdahulu sehingga menyebabkan tidak operasionalnya peraturan Bupati Magetan sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah apakah peraturan Bupati magetan dapat dinilai efektif dengan adanya beberapa factor dilapangan serta dianalisis dengan teori Efektifitas Hukum.
2. Jurnal yang dilakukan oleh Endrik Safudin merupakan jurnal yang bersifat empiris atau hanya berdasar buku-buku tertulis sedangkan

penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan.

Penelitian ini mengkaji tentang Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Membahas tentang efektifitas secara terperinci di dalam penelitian kualitatif lapangan pada KUA Kecamatan Takeran di Kabupaten Magetan.

5. Metode Penelitian

Metode berarti cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran dengan cermat guna mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mencari, mencatat, membentuk dan menganalisis data untuk ditulis menjadi laporan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini, penelitian kualitatif dilakukan pada objek alami yang berkembang secara alami dan dari narasumber yang dianggap penting. Dalam sebuah penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu: normatif dan empiris. Penelitian normatif menggunakan data sekunder, yaitu kepustakaan, sedangkan penelitian empiris menyelidiki hukum secara langsung. Oleh karena itu, dalam penelitian

hukum, kedua pendekatan ini dapat digunakan atau digabungkan.

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menggunakan metodologi penelitian normative-empiris digunakan. Artinya, penelitian ini mengacu pada undang-undang dan norma hukum yang berlaku di masyarakat atau di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kehidupan orang yang diteliti sampai mereka dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan kata lain, peneliti akan berpartisipasi secara penuh dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini sebenarnya Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 mengenai penanaman pohon guna memenuhi ketentuan perkawinan sebenarnya telah berlaku di seluruh wilayah bagian Kabupaten Magetan dan juga terdapat pengaturan daerah lain yang serupa di beberapa bagian daerah.

Namun peneliti memilih di wilayah KUA Kecamatan Takeran sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh

peneliti serta di lokasi tersebut peneliti telah memiliki banyak kenalan yang dapat membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan di penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta-fakta yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mencapai kesimpulan dalam konteks permasalahan penelitian. Data ini bisa berupa teks, dokumen, gambar, foto, atau objek lainnya yang diperoleh di lapangan selama melakukan penelitian kualitatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 mengenai gerakan wajib penanaman pohon sebagai syarat pernikahan serta Implementasinya di wilayah KUA Kecamatan Takeran Khususnya Informasi wawancara dari kepala KUA tersebut dan juga bagian-bagian modin dari beberapa desa yang dibawahinya sebagai tolak ukur Efektifitas Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon guna memenuhi syarat perkawinan di daerah Kecamatan tersebut.

b. Sumber Data

Dalam penelitian, subjek yang dapat memperoleh data

disebut sebagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama. sumber data tambahan, seperti dokumentasi, adalah yang terakhir. Data ini diambil dari sumber berikut:

1) Sumber data primer

Data primer berasal dari sumber pertama, dalam hal ini wawancara langsung dengan informan. Untuk menentukan seberapa efektif Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 mengenai Penanaman Pohon guna memenuhi ketentuan perkawinan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Takeran serta beberapa pihak terkait dalam hal ini Modin terhadap peraturan tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data kedua yang digunakan oleh peneliti dikenal sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penanaman pohon guna memenuhi ketentuan Perkawinan, Kompilasi Hukum islam atau KHI, dan Perundang-undangan perkawinan dan buku hukum dan referensi dari jurnal yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan data

Metode sistematis dan konvensional untuk mengumpulkan data yang diperlukan dikenal sebagai pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang tepat dan cepat diperlukan untuk menyelesaikan masalah serta tujuan penelitian. Beberapa metode digunakan guna mempermudah penulisan ini, antara lain :

a. Observasi

Melakukan observasi adalah langkah awal untuk mengumpulkan data yang harus dilakukan oleh pengamat sebagai pengamatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, metode observasi adalah cara pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung (tanpa alat) terhadap gejala yang diamati, baik dalam situasi yang dirancang khusus.¹⁸

Observasi dalam penelitian ini melibatkan pengamatan langsung. Pengamat melihat masalah dan kejadian sesuai kenyataan. Ini mencakup kegiatan utama dan kegiatan lainnya.

¹⁸ Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1978), 172

b. Wawancara

Metode lain dalam pengumpulan data adalah wawancara, yang melibatkan berbicara dengan orang yang dimaksud untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sebagai narasumber dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran dan beberapa bagian Modin di wilayah Takeran yang dibawah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih elemen penting, mencari tema dan pola, dan kemudian memberikan gambaran yang lebih lengkap. Pada bagian ini mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan pelacakannya jika diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini

berkonsentrasi pada masalah utama mengenai Pengaturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang penanam pohon sebagai salah satu syarat perkawinan setelah mengumpulkan informasi yang relevan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data terjadi setelah data direduksi. Data diberikan dalam bentuk penjelasan singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. Tujuan penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Penanaman Pohon guna memenuhi syarat Perkawinan dibahas dalam penelitian ini secara sistematis dan cermat.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (verification and Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Setelah penelitian dilakukan, hasilnya dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu hal yang sebelumnya kurang jelas, yang kemudian diteliti untuk membuatnya lebih jelas. Selanjutnya, kesimpulan dapat ditemukan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini akan melihat seberapa efektif Peraturan

Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 tentang penanaman Pohon dilaksanakan dengan melihat data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber, observasi dengan pihak-pihak terkait, dan dokumen yang relevan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulation merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu di luar data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data guna mendapatkan data yang lebih relevan dari data yang dikumpulkan.

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan merupakan peneliti menetap di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai, dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian. Dalam hal ini perpanjangan keikutsertaan memungkinkan peneliti untuk lebih banyak mempelajari dan menguji kebenaran data karena waktu yang diperpanjang memungkinkan peneliti untuk menguji kebenaran data.

b. Ketekunan/Keajekan Pengamatan

Keajekan pengamatan berarti mencari interpretasi secara konsisten dengan berbagai cara selama proses analisis yang

konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan berarti menemukan aspek dan elemen dalam situasi yang sangat terkait dengan masalah atau masalah yang dicari dan kemudian memfokuskan diri pada elemen-elemen tersebut secara menyeluruh. Ini berarti bahwa faktor-faktor yang menonjol harus diamati secara menyeluruh dan teliti.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan metode lain. Pemeriksaan melalui sumber lain digunakan sebagai teknik triangulasi dalam penelitian ini. Ini dilakukan di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data tersebut.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti dalam penelitian ini secara garisbesar yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Penelitian ini disusun untuk mendapatkan izin dari lembaga yang terkait dengan sumber data yang diperlukan. mengurus perizinan internal (Fakultas) dan eksternal.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Observasi langsung pada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Desa- desa terkait, menggunakan wawancara dan metode lainnya untuk mengumpulkan informasi.

c. Tahap Analisis Data

Di sini, tugas peneliti adalah menganalisis data yang diperoleh melalui dokumen, wawancara, dan observasi. Kemudian, informasi ini ditafsirkan sesuai dengan konteks masalah yang diteliti.

9. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini bertujuan untuk menata dan mengatur sistematika pembahasan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan bisa memahami atas permasalahannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan isi laporan ini adalah sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

P O N O R O G O

2) BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori Efektifitas Hukum.

3) BAB III GAMBARAN UMUM DATA PENELITIAN

Bagian ini menyajikan data yang diperoleh dari instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan memberikan gambaran tentang objek penelitian untuk membantu menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Di antara data tersebut adalah gambaran umum wilayah penelitian, yang meliputi sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan gambaran umum wilayah penelitian itu sendiri. Dalam bab ini, peneliti akan membahas hasil penelitian objek penelitian, yaitu masalah tentang Efektifitas Peraturan Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 mengenai penanaman guna pemenuhan ketentuan perkawinan.

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan permasalahan dimana nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang digunakan. Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana Efektifitas Peraturan Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan, serta uraian tentang faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Peraturan

Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam
Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.

5) BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

A. Pengertian Efektifitas Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori *Efektifitas Hukum*, Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan Efektivitas Hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.²⁰ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung, Ramadja Karya, 1988), 80.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), 85.

telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²¹

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²²

Pendapat lain dari Effendy, menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang

89. ²¹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung, Angkasa, 1997),

29. ²² Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisis Pertama*, (Yogyakarta, BPFE, 2000),

²³ Onong Uchana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung, PT. Mandar Maju, 1989), 14.

mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁴

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA :

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1976), 50.

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²⁵

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sejam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan

²⁵ Ibid., 51.

pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.²⁶

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.²⁷

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain :

- a. Istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

²⁶ Ibid., 54.

²⁷ Ibid., 56.

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat

diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.²⁸

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai,

²⁸ Ibid., 69.

memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²⁹

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48%, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

²⁹ Ibid., 77.

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.³⁰ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa, 1980), 87.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya

kan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.³¹

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.³²

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara Lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

³¹ Ibid., 90.

³² Ibid., 90.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/seakhlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.³³

Selain dari beberapa faktor diatas terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas peraturan pemerintah:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat

Seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat. Jika tingkat kepatuhan rendah, maka dapat menjadi indikasi bahwa peraturan tersebut kurang efektif.

³³ Ibid., 87.

2. Pencapaian tujuan

Sejauh mana peraturan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan yang ditetapkan benar-benar dapat diukur dan tercapai setelah peraturan diimplementasikan.

3. Dampak yang dihasilkan

Dampak positif maupun negatif yang dihasilkan setelah peraturan diterapkan. Apakah dampak yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan.

4. Efisiensi biaya dan sumber daya

Seberapa efisien penggunaan biaya dan sumber daya dalam penerapan peraturan tersebut. Apakah implementasinya membutuhkan biaya yang wajar dan sumber daya yang memadai.

5. Kemudahan implementasi

Seberapa mudah peraturan tersebut untuk diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Jika terlalu rumit dan kompleks, maka dapat menghambat efektivitasnya.

6. Konsistensi dan keberlanjutan

Apakah peraturan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, atau hanya bersifat sementara.

Evaluasi efektivitas peraturan pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai indikator di atas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat.

BAB III

GERAKAN WAJIB PENANAMAN POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran merupakan salah satu KUA dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kecamatan Takeran sendiri berada di ujung Timur kabupaten Magetan. Disebelah Utara kecamatan Bendo, Sebelah Selatan Kecamatan Kawedanan dan sebelah Timur Kecamatan taman kabupaten madiun.

Kecamatan Takeran yang mempunyai kode nomor urut Sembilan (9) untuk kode kecamatan se-Kabupaten magetan ini berada pada ketinggian antara 400 s/d 1500 MpdI, posisi 111° 28', 14.71' Bujur Timur dan -7° 41' 16.65' lintang Selatan, Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, kecamatan Takeran mengalami 2(dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relative panas dengan suhu rata-rata 27-32°C. Baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Utara Kecamatan Bendo dan Kabupaten Madiun

- 2) Timur Kabupaten Madiun dan Kota Madiun
- 3) Selatan Kecamatan Nguntoronadi dan Kabupaten Madiun
- 4) Barat Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Nguntoronadi³⁴

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Takeran Tahun 2023 bahwa penduduk Kecamatan takerran seluruhnya berjumlah 40.073 Jiwa dengan perincian 19.541 Jiwa Pria dan 20.532 jiwa Wanita, yang beragama Islam sejumlah 39.880 jiwa, penganut agama Kristen Protestan berjumlah 138 jiwa, penganut agama katolik 55 jiwa. Namun kultur dan budayanya agamis dan pluralis.

Tabel 3.1
Jumlah penduduk masing-masing desa/kelurahan
kecamatan Takeran Tahun 2023

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelurahan Takeran	2025	2178	4203
2.	Kiringan	1928	1905	3833
3.	Duyung	1280	1338	2618
4.	TawangRejo	1440	1428	2868
5.	Sawojajar	1320	1418	2738
6.	Kuwonharjo	2471	2523	4994
7.	Kepuhrejo	2052	2131	4183
8.	Waduk	1506	1622	3128
9.	Kerik	1375	1596	2971
10.	Jomblang	894	952	1846
11.	Kerang	891	930	1821
12.	Madigondo	2358	2511	4869
Jumlah		19.540	20.532	40.073

³⁴ Dokumen KUA Kecamatan Takeran (Takeran, 2023) 4.

Jumlah penganut Agama Islam yang demikian besar tersebut dilengkapi dengan sarana atau tempat ibadah berupa 53 Masjid dan 180 Mushola serta 21 langgar yang tersebar diseluruh desa kecamatan Takeran. Selain itu terdapat sekitar Tiga (3) pondok Pesantren yang tersebar di desa-desa baik yang telah terdaftar resmi pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Magetan atau belum.³⁵

Tabel 3.2
Data Pondok Pesantren
Kecamatan Takeran Tahun 2023

No.	Nama PonPes	Alamat	Pengasuh
1.	Pesantren sabililMuttaqin	Kel. Takeran	KH. Hardilan
2.	Pesantren Salafiyah	Kel. Takeran	KH. Zuhdi
3.	Pesantren Darul Ulum	Kel. Takeran	KH. Sarjo
4.	Ash Sholikhin	Kiringan	K. Rosyid
5.	Musa'idin	Madigondo	KH. Zainuri, S. Ag
6.	Pesantren Darul Ulum	Madigondo	K. Syaiful

2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi

a. Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam PMA 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

³⁵Ibid., 7.

Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PMA 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.



Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.³⁶

c. Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Takeran adalah “ Menjadikan Agama Sebagai Landasan Moral, Inspirator dan Motivator dalam kehidupan Individu, keluarga, Masyarakat, berbangsa dan bernegara bagi Masyarakat di wilayah Kecamatan Takeran”.

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut KUA Kecamatan Takeran telah merumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan Masyarakat dalam bidang keagamaan
- 2) Membangun Kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen Masyarakat baik pemerintah maupun tokoh social keagamaan
- 3) Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan
- 4) Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan rujuk.³⁷

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

³⁷ Dokumen KUA Kecamatan Takeran (Takeran, 2023) 4.

B. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon

1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, lalu tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. Sebagai salah satu sarana untuk penghijauan di daerah.
- b. Memberdayakan masyarakat daerah.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru.
- d. Menggerakkan usaha ekonomi daerah.
- e. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- f. Mengantisipasi isu lingkungan global.³⁸

Masyarakat wajib berperan aktif dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup melalui gerakan Wajib Menanam Pohon.

Penanaman pohon sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini diwajibkan kepada:

- a. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS.
- b. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK.

³⁸ “Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang gerakan Wajib Menanam pohon” (2020), 4

- c. PNS yang akan naik pangkat.
- d. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Bentuk kewajiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini yaitu menyediakan dan menanam paling sedikit 1 (satu) bibit pohon untuk setiap orang.³⁹

2. Jenis Pohon

Jenis pohon yang ditanam merupakan tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis. Pemilihan jenis pohon harus mempertimbangkan syarat tumbuh tanaman yang akan ditanam pada lokasi penanaman, antara lain iklim / agroklimat dan jenis / kondisi tanah. Jenis tanaman buah yang akan ditanam diutamakan yang sesuai dengan zonasi / cluster pengembangan tanaman buah-buahan.⁴⁰ Untuk zonasi jenis tanaman yang dibagikan khusus di daerah Kecamatan Takeran adalah komoditas : Pamelon dan Pisang. Varietas : Nambangan, Sri Nyonya, dan sri bulu kuning.

3. Tempat Penanaman Pohon

Bentuk peran aktif masyarakat yang berkewajiban menyediakan dan menanam pohon sesuai dengan Peraturan Bupati ini adalah pada:

³⁹ Ibid., 5.

⁴⁰ Ibid., 6.

- a. Ruang terbuka hijau.
- b. lokasi rawan bencana.
- c. lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air (Catchment Area).
- d. lahan di pekarangan / kebun; dan/atau
- e. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
- f. Penanaman pohon pada lahan milik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah atau Pemerintah dilaksanakan setelah mendapatkan ijin/rekomendasi dari pemilik lahan.
- g. Penanaman pohon dilarang dilakukan pada tanggul / saluran irigasi yang dapat mengganggu berfungsinya saluran irigasi.⁴¹

4. Sanksi

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 ini akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS bagi Calon PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.
- b. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.
- c. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.

⁴¹ Ibid., 8.

- d. tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.⁴²

5. Monitoring dan Evaluasi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Wajib Menanam Pohon. Dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Wajib Menanam Pohon yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Magetan.⁴³

C. Praktek Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

1. Prosedur Pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui proses dari hasil observasi dan wawancara kepada Bapak Kepala KUA dan bapak Camat Kecamatan Takeran serta para Bapak Modin yang ada di Desa se-Kecamatan Takeran mengenai Gerakan wajib penanaman pohon sebagai syarat pernikahan ini menurut Bapak Nurdin selaku kepala KUA berpendapat bahwa Gerakan wajib penanaman pohon ini dirasa bagus dan

⁴² Ibid., 7-8.

⁴³ Ibid., 8.

juga bermanfaat bagi lingkungan hidup selain itu peraturan ini juga mendukung program penghijauan yang ada di Kabupaten Magetan khususnya.

Akan tetapi pada praktek pelaksanaan penanaman pohon sebagai syarat pernikahan ini yaitu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanaman pohon di KUA kecamatan takeran di kembalikan lagi kepada pemerintahan desa langsung, karena menurutnya yang dapat terjun langsung dan dengan mudah berkomunikasi dengan para calon pengantin adalah para modin di Desa-desa.

Pendapat lain yang diberikan oleh bapak Kepala KUA adalah Peraturan Bupati tentang Gerakan wajib penanaman pohon ini merupakan salah satu syarat diterbitkannya Rekomendasi Nikah Dimana Hak Rekomendasi tersebut merupakan Hak murni yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang diberikan kepada para calon pengantin. Bahkan sebelum diterbitkannya Rekomendasi nikah tersebut terdapat surat keterangan penanaman pohon yang juga diterbitkan oleh Kepala desa atau lurah lokasi penanaman pohon.

Beliau juga memberikan keterangan bahwa kenapa praktek Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon di KUA Kecamatan Takeran seperti pernyataan diatas karena memang dari kepemimpinan terdahulu Peraturan Bupati Magetan tersebut

dianggap tidak tegas dan santai sehingga kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Sesuai dengan pernyataan Bapak kepala KUA Kecamatan Takeran pada saat dilakukan wawancara dengan Peneliti :

“ Karena pada kepemimpinan sebelumnya sudah bersifat kondisional atau tidak tegas saya sendiri sedikit kesusahan dalam memulai pelaksanaan penanaman pohon ini, selain itu dari bapak camat juga tidak ada himbauan sedangkan peraturan ini merupakan peraturan daerah dan seluruh bagian pemerintahan seharusnya ikut serta mensukseskan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan Peraturan Bupati magetan ini di wilayah Takeran adalah adanya covid-19 yang terjadi beberapa bulan diterbitkannya Peraturan bupati magetan ini, hanya ada perintah penanaman pohon dan tidak jelas perawatannya, dan juga para penegak hukum di kecamatan Takeran yang kurang tanggap terhadap peraturan Bupati magetan ini. “⁴⁵

Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak camat Kecamatan Takeran memberikan keterangan bahwa memang benar di tahun 2024 ini tidak terdapat adanya himbauan yang berlanjut dari pihak kecamatan kepada desa-desa di wilayah Takeran yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Magetan Tentang Penanaman Pohon tersebut dan hanya dihimbau saat launching awal diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan

⁴⁴ Nurdin, Hasil Wawancara, Magetan, 1 April 2024.

⁴⁵ Nurdin, Hasil Wawancara, Magetan, 1 April 2024.

yaitu pada tahun 2020 yang lalu. Seperti yang telah dikatakan Bapak Camat pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“ Memang dari kecamatan Takeran sendiri tidak melakukan himbauan penanaman pohon, hanya saya lakukan pada saat launching awal peraturan tersebut dan langsung menyerahkan penanaman pohon tersebut pada pemerintah desa langsung hingga saat ini. Selain itu tugas-tugas lain yang saya dan perangkat lain itu sudah banyak jika melakukan himbauan yang berlanjut, seharusnya yang melakukan himbauan dan monitoring selain dari kecamatan seharusnya Kerjasama dengan dinas lingkungan sedangkan selama ini dari dinas lingkungan pun tidak terdapat himbauan tersebut, selain itu setelah terbit peraturan tersebut langsung ada wabah covid-19 yang membuat tidak bisa fokus pada penanaman pohon tersebut.”

Maka dapat disimpulkan dari pernyataan Bapak Camat sendiri dengan beberapa alasan diatas tidak dapat melaksanakan himbauan yang berlanjut guna keberlangsungan peraturan Bupati Magetan di wilayah Kecamatan Takeran.⁴⁶

Berkaitan dengan hal diatas maka peneliti dirasa perlu dalam melakukan observasi dan wawancara kepada bapak modin atau kepala desa yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Takeran. Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa kesamaan dan juga

⁴⁶ Jaka Prastawa, Hasil Wawancara, Magetan, 4 Juni 2024.

perbedaan terhadap perkara yang terjadi di Desa-desa terkait berkenaan dengan Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan wajib penanaman pohon sebagai syarat pernikahan, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa Modin atau Kepala desa di Kecamatan Takeran :

- a. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan Takeran menurut Bapak Muhammad Ibnu selaku Kepala Desa yang ada di Kelurahan Takeran menyatakan :

“ Karena saya hanya sebagai sarana pemberian Surat Rekomendasi Nikah maka pelaksanaan dari penanaman Pohon tersebut saya serahkan langsung kepada mbah Modin jika dari mbah modin sudah mengajukan Surat rekomendasi itu kepada saya berarti sudah layak untuk saya tanda tangani dan yang lebih tau tentang pelaksanaan penanaman pohon itu seharusnya kepada mbah modin mas, setau saya memang selama ini tidak terdapat penanaman Pohon tersebut hanya pada awal-awal dulu dan hanya beberapa bulan saja “

Maka dari Pernyataan yang diberikan oleh bapak kepala desa Kelurahan takeran dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa hanya memberikan tanda tangan saja tanpa adanya monitoring langsung dari Kepala Desa dan yang menjadi pelaksana dari penanaman pohon ini adalah langsung dari Bapak Modin yang ada di Desa.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Ibnu, Hasil Wawancara, Magetan, 4 juni 2024.

Menurut Bapak Jumiran selaku modin di Kelurahan Takeran menyatakan bahwa hanya beberapa bulan awal diterbitkannya peraturan Bupati Magetan penanaman pohon ini dapat dilaksanakan setelahnya tidak dapat berjalan dengan baik beberapa hambatan yang disampaikan adalah :

“ *pertama*, diterpanya wabah covid yang membuat peraturan tersebut dikesampingkan. *Kedua*, tidak adanya himbauan dan laporan yang berkelanjutan antara pihak desa dan pemerintahan KUA ataupun sebaliknya. *Ketiga*, memberatkan Masyarakat yang ada di kelurahan Takeran, menurut saya yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah Magetan selaku penerbit dari Peraturan Bupati tersebut selain itu saya dan beberapa modin itu terdapat kesepakatan intern yang menyatakan jika tidak dilaksanakan peraturan tersebut tidak masalah atau dapat dikatakan luwes dan tidak tegas.”

Dari beberapa faktor hambatan diatas Ditambah lagi tentang adanya kesepakatan internal antara sebagian modin yang ada di kecamatan Takeran membuat Peraturan Bupati Magetan di kel. Takeran tidak dapat berjalan dengan baik.⁴⁸

- b. Menurut Bapak Mukarom selaku Modin di Desa Kiringan menyatakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Penanaman Pohon di Desa Kiringan :

⁴⁸ Jumiran, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

“ Penanaman Pohon tersebut dapat berjalan pada awal-awal bulan terbit saja mas dan masih dilaksanakan oleh Modin sebelumnya lalu setelahnya penanaman pohon tersebut tidak dapat berjalan beberapa kendala yang kami alami adalah tentang perawatan dari pohon-pohon yang ditanam tidak dapat berkelanjutan selain itu berkaitan dengan lahan yang digunakan di Desa Kiringan kurang memadai, “ ujarnya.

Dari beberapa pernyataan diatas maka peraturan Bupati Magetan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak ada solusi yang dilakukan setelahnya.⁴⁹

- c. Menurut Bapak Supri selaku Modin di Desa Duyung memberikan keterangan bahwa Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon yaitu :

“ Penanaman pohon ini berjalan dengan baik sejak awal diterbitkannya peraturan bupati tersebut hingga sekarang, menurut saya penanaman pohon ini tidak memberatkan semua pihak dan saya rasa baik untuk dijalankan dan juga tanaman yang ditanam merupakan tanaman yang produktif dan mudah didapat antara lain yaitu tanaman mangga, jambu dan juga kelengkeng.”⁵⁰

- d. Menurut Bapak Kaustar selaku modin di desa tawangrejo menyatakan bahwa berlakunya Peraturan Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon menyatakan :

⁴⁹ Mukarom, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

⁵⁰ Supri, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

“ peraturan ini hanya berlaku di awal bulan di terbitkan mas setelahnya karena adanya covid-19 dan juga adanya pergantian Modin baru Peraturan Bupati ini semakin di kesampingkan selain itu menurut saya kurang adanya himbauan dari pemerintahan setempat seperti KUA dan bapak camat Kecamatan Takeran.⁵¹

- e. Menurut bapak Saeran selaku Modin di desa sawo Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon memberikan keterangan :

“ Penanaman pohon ini berjalan dengan baik selama 1 sampai 2 bulan awal diterbitkannya peraturan tersebut kami tanam dengan baik dan juga terdapat laporan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takeran, lalu setelahnya terdapat kendala dengan adanya kekeringan yang menerus dan harus dirawat dengan baik, selain itu kendala lain adalah tidak adanya kejelasan tentang perawatan dari pohon-pohon yang ditanam, lalu setelah beberapa masalah tadi kami tidak dapat melaksanakan penanaman pohon tersebut.⁵²

- f. Menurut Bapak Slamet selaku modin Desa Kuwonharjo bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon memberikan keterangan :

“ penanaman pohon ini dapat berjalan dengan baik hingga saat ini, dan tidak terdapat kendala yang membuat Peraturan Bupati tersebut tidak berjalan. Pohon yang kami tanam

⁵¹ Kautsar, Hasil Wawancara, Magetan, 4 April 2024.

⁵² Saeran, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

merupakan tanaman yang sangat produktif yaitu pohon pepaya, bahkan hingga saat ini pohon-pohon tersebut sudah bisa di petik dan dinikmati oleh Masyarakat yang ada di Desa Kuwonharjo.”⁵³

- g. Menurut Bapak Yossi selaku modin Desa Kepuhrejo bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon menyatakan :

“ Hingga saat ini penanaman pohon tersebut dapat kami jalankan dengan baik menurut saya penanaman pohon ini sangat baik, selain itu peraturan Bupati Magetan ini oleh masyarakat dan perangkat desa dianggap tidak memberatkan dan dapat dikatakan masih ringan dan sangat logis. Tanaman yang kami anjurkan adalah pohon yang produktif yaitu pohon jeruk dan juga alpukat yang kami tanam ditengah pemerintahan desa dan sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon.”⁵⁴

- h. Menurut Bapak Agus selaku modin yang ada di desa waduk menyatakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon ini menyatakan :

“ Penanaman pohon ini hanya berjalan di awal diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut dan setelahnya karena terdapat kendala covid-19 yang menyebabkan peraturan tersebut kami kesampingkan karena repot dan focus pada wabah tersebut.

⁵³ Slamet, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

⁵⁴ Yossi, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

Selain itu karena dari KUA atau Kecamatan sendiri tidak terdapat himbauan yang berkelanjutan mengenai peraturan Bupati tersebut saya dan perangkat menjadi kondisional saja.⁵⁵

- i. Menurut Bapak Candra selaku Modin di Desa Kerik memberikan keterangan bahwa :

“ karena saya adalah modin yang dapat dikatakan baru di desa Kerik ini maka Penanaman Pohon masih saya proses perencanaan pelaksanaannya di tahun 2024 ini karena dalam pelaksanaannya juga membutuhkan proses dengan para perangkat desa lain. Yang saya ketahui pada modin sebelumnya juga tidak melaksanakan peraturan tersebut dan karena hal tersebut jika saya langsung mengadakan tanpa adanya kesepakatan antar perangkat dulu saya rasa kurang tepat jika langsung saya kerjakan sendiri.”⁵⁶

- j. Menurut Bapak Mohammad Tohari selaku Modin di Desa Jomblang Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Penanaman Pohon memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ kalau di desa jomblang ini tidak terlaksana dengan baik karena di desa sendiri ketika mengetahui peraturan tersebut dalam menyikapinya di anggap tidak tegas dan bebas, lalu dari pihak KUA tidak terdapat anjuran atau himbauan yang bertahap selain itu terdapat kendala mengenai lahan yang akan dijadikan tempat penanaman tidak ada dan

⁵⁵ Agus, Hasil Wawancara, Magetan, 4 April 2024.

⁵⁶ Candra, Hasil Wawancara, Magetan, 2 April 2024.

menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat kami jalankan dengan baik.⁵⁷

- k. Menurut Bapak Triyanto selaku Modin di Desa Kerang menyatakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Penanaman Pohon bahwa :

“Penanaman pohon tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan hanya berjalan di awal-awal diterbitkannya peraturan tersebut yang menjadi penyebabnya adalah adanya keberatan dari Masyarakat Desa Kerang dengan Peraturan Bupati tersebut, selain itu menurut saya karena tidak terdapat himbauan yang berkelanjutan dari KUA Kecamatan Takeran saya juga menganggap peraturan ini tidak wajib.⁵⁸

- l. Menurut Bapak Agung selaku Modin di Desa Madigondo menyatakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan ini bahwa :

“penanaman pohon ini dapat berjalan dengan baik dan juga di dukung oleh Masyarakat Desa Madigondo karena peraturan tersebut di anggap baik dan tidak memberatkan masyarakat. Pohon yang kami tanam untuk memenuhi Peraturan Penanaman Pohon ini adalah tanaman yang produktif yaitu pohon kelengkeng dan kami tanam di tanah pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020.”⁵⁹

⁵⁷ Mohammad Tohari, Hasil Wawancara, Magetan, 4 April 2024.

⁵⁸ Triyanto, Hasil Wawancara, Magetan, 4 April 2024.

⁵⁹ Agung, Hasil Wawancara, Magetan, 4 April 2024.

Tabel 3.3

Daftar nama desa se - kecamatan takeran yang melaksanakan dan tidak melaksanakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang gerakan penanaman pohon sebagai syarat pernikahan

No.	Nama Desa	Keterangan
1.	Kelurahan Takeran	Tidak terlaksana
2.	Kiringan	Tidak terlaksana
3.	Duyung	Terlaksana
4.	TawangRejo	Tidak terlaksana
5.	Sawojajar	Tidak terlaksana
6.	Kuwonharjo	Terlaksana
7.	Kepuhrejo	Terlaksana
8.	Waduk	Tidak terlaksana
9.	Kerik	Tidak terlaksana
10.	Jomblang	Tidak terlaksana
11.	Kerang	Tidak terlaksana
12.	Madigondo	Terlaksana

2. Dukungan dan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020

Dari Uraian data yang tertera diatas dapat di ambil beberapa faktor penyebab dukungan dan hambatan efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat pernikahan.

1. Faktor pendukung :

- a) Dari pelaksana Hukum itu sendiri yang masih menghormati manaati Peraturan Bupati ini seperti modin dan perangkat Desa.
- b) Kesadaran dari sebagian Masyarakat yang mendukung peraturan pemerintah daerah.

2. Faktor penghambat :

- a) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2020 ini hanya terdapat perintah penanaman pohon dan tidak adanya perawatan yang berkelanjutan.
- b) Penegak Hukum yang kurang tanggap dengan peraturan Bupati tersebut, karena peraturan ini bersifat peraturan daerah yang seharusnya juga di himbau di seluruh bagian pemerintahan daerah.
- c) Terdapat Sebagian Masyarakat yang merasa keberatan dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon.
- d) Tidak adanya Monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Lingkungan Magetan.

BAB IV

EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN WAJIB PENANAMAN POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN

A. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan

Dari uraian data hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Peraturan Bupati Magetan No.11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon di wilayah KUA Kecamatan Takeran menimbulkan adanya beberapa pernyataan dan keterangan dari Bapak kepala KUA Kecamatan takeran dan juga para pihak terkait dari Peraturan Bupati Magetan tersebut yaitu para Bapak Modin yang ada di 12 Desa Kecamatan Takeran.

Suatu hukum atau peraturan dapat dinilai efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan teori yang digunakan peneliti yaitu Efektifitas Hukum, beberapa faktor tersebut menurut Prof. Dr.Soerjono Soekanto, SH., MA meliputi : Faktor Hukumnya sendiri, Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana sebagai pendukung penegakan Hukum, Masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Selain dari beberapa faktor diatas terdapat juga beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas peraturan pemerintah, yaitu

1. Tingkat kepatuhan masyarakat

Seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat. Jika tingkat kepatuhan rendah, maka dapat menjadi indikasi bahwa peraturan tersebut kurang efektif.

2. Pencapaian tujuan

Sejauh mana peraturan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apakah tujuan yang ditetapkan benar-benar dapat diukur dan tercapai setelah peraturan diimplementasikan.

3. Dampak yang dihasilkan

Dampak positif maupun negatif yang dihasilkan setelah peraturan diterapkan. Apakah dampak yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan.

4. Efisiensi biaya dan sumber daya

Seberapa efisien penggunaan biaya dan sumber daya dalam penerapan peraturan tersebut. Apakah implementasinya membutuhkan biaya yang wajar dan sumber daya yang memadai.

5. Kemudahan implementasi

Seberapa mudah peraturan tersebut untuk diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Jika terlalu rumit dan kompleks, maka dapat menghambat efektivitasnya.

6. Konsistensi dan keberlanjutan

Apakah peraturan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, atau hanya bersifat sementara.

Evaluasi efektivitas peraturan pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai Faktor dan indikator di atas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

B. Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Takeran Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan teori efektivitas hukum sebagai sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hukum dianggap efektif jika berdampak positif. Dalam konteks ini, hukum mencapai tujuannya ketika berhasil mendidik atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Mengenai efektivitas hukum, terdapat hubungan erat antara hukum, proses peradilan, dan elemen paksaan eksternal. Untuk mengategorikan suatu aturan sebagai hukum, ancaman paksaan adalah elemen yang wajib. Tentunya, unsur paksaan ini sangat terkait dengan efektifitas dari suatu ketentuan atau aturan hukum.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung, Ramadja Karya, 1988), 80.

Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mengatur serta memaksa orang untuk mentaatinya. Untuk mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, hukum harus memenuhi sejumlah syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah bahwa hukum harus disampaikan dengan jelas. Sikap adalah kesiapan mental yang memungkinkan seseorang untuk menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, yang kemudian tercermin dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, komunikasi hukum lebih banyak difokuskan pada pembentukan sikap.

Mekanismenya Pengaturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 ini atas dasar hasil data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan adalah masih kurang kuatnya sanksi yang diberikan dan juga merupakan Peraturan yang membuat bertambahnya persyaratan pernikahan dimana pada peraturan di atasnya tidak ada.

Dengan kondisi optimal dari faktor-faktor yang mempengaruhi, hukum dapat mencapai efektivitasnya. Demikian pula, Pengaturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon untuk memenuhi Syarat Perkawinan juga dapat berhasil jika faktor-faktor yang relevan terpenuhi. Ini sejalan dengan pandangan yang dianut oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, menurut penelitian yang dilakukan.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dilihat dari hukumnya sendiri Peraturan Bupati Magetan merupakan peraturan yang diterbitkan dan digunakan oleh daerah tersebut. Fokus dari Penelitian ini adalah Pengaturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon merupakan Peraturan yang memuat suatu kewajiban tambahan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan yaitu dengan menanam satu (1) buah pohon sebagai syarat diterbitkannya surat rekomendasi nikah. Jika tidak melaksanakan peraturan ini maka dijelaskan pada pasal 10 huruf d yaitu “tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa / Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajibanmenanam pohon”⁶¹

Jika dilihat Faktor hukumnya sendiri peraturan ini memberikan norma hukum baru yang sebenarnya tidak diatur pada peraturan di atasnya yaitu Undang- undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan tanpa ada atau tidaknya Peraturan Bupati Magetan no. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman pohon ini tidak dapat mempengaruhi Keabsahan suatu pernikahan tersebut, sehingga dari

⁶¹ “Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon”, (2020) Pasal 10 huruf d.

faktor hukumnya sendiri pun dapat dikatakan tidak selaras dengan peraturan di atasnya.

Selain hal di atas terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada Hukumnya sendiri yaitu :

Pertama, ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Magetan tersebut tidak dijelaskan secara sistematis lembaga apa saja yang dapat mensukseskan penanaman pohon ini seperti contoh Kepala KUA yang seharusnya menjadi kunci dari pendaftaran pernikahan juga tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan sebagai salah satu lembaga yang berkewajiban dalam mensukseskan berjalannya penanaman pohon tersebut.

Kedua, dari segi keberlanjutannya didalam peraturan Bupati Magetan Tentang penanaman pohon ini tidak mencantumkan pengaturan tentang bagaimana sistem kelanjutan jika penanaman pohon dilaksanakan yaitu tentang bagaimana perawatan dari bibit-bibit pohon yang ditanam tersebut. Maka dari beberapa pernyataan di atas menjadi sebab dari faktor hukumnya sendiri peraturan ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Jika dilihat dari Faktor Penegak Hukum yang ada dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah

Kecamatan Takeran maka dapat disimpulkan sangat kurang dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan ini, mengenai faktor penegak hukumnya sendiri dapat kita lihat secara sistematis sesuai dengan hasil data yang telah peneliti kumpulkan, dari pihak penegak hukum terendah yaitu Kepala Desa atau Modin terdapat dua bagian sikap atau pendapat pertama empat (4) dari Dua belas (12) desa yang masih melaksanakan dan mendukung program penanaman pohon sedangkan sebagian besar modin yang ada di wilayah kecamatan Takeran juga membuat suatu kesepakatan internal yang menjadikan penanaman pohon tersebut tidak tegas atau tidak wajib sehingga mempengaruhi pelaksanaan pohon tersebut, disisi lain walaupun penanaman pohon tersebut tidak dilaksanakan para calon pengantin tetap mendapatkan surat rekomendasi nikah dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Takeran yang tetap menerima surat rekomendasi nikah meskipun tidak terdapat laporan mengenai penanaman pohon.

Selanjutnya dilihat dari penegak Hukum di atasnya yaitu Bapak Camat Kecamatan Takeran yang secara garis besar tidak terdapat himbauan dalam mensukseskan penanaman pohon tersebut secara berlanjut, jika dilihat dari sikap dan pernyataan pihak Kecamatan Takeran sendiri juga dapat dikatakan tidak tegas dalam

pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan. Dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap bapak camat yang menyatakan bahwa dari pihak kantor Kematan Takeran sendiri hanya melakukan himbauan kepada desa-desa yang ada di wilayah di awal-awal diterbitkannya Peraturan Bupati Magetan tentang penanaman pohon ini, selain itu dari pernyataan pihak kecamatan mengaku tidak terdapat adanya monitoring dan evaluasi dari pihak dinas lingkungan kabupaten magetan yang menyebabkan pelaksanaan penanaman pohon tersebut tidak berkelanjutan secara maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dapat diatasi melalui pembelajaran. Pembelajaran ini meliputi penerimaan terhadap perubahan, responsif terhadap situasi, pemahaman yang komprehensif, orientasi pada masa depan, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta kemampuan dalam menggunakan penalaran dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.⁶²

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum dan tidak mungkin berlangsung dengan lancar tanpanya. Penegakan hukum tidak dapat berhasil tanpa adanya

⁶² Ibid., 69.

fasilitas yang memadai, seperti organisasi yang efisien, tenaga kerja yang terdidik dan terampil, peralatan yang memadai, serta sumber daya keuangan yang mencukupi. Jika hal-hal tersebut tidak ada, maka efektivitas penegakan hukum dapat dipertanyakan. Bayangkan saja bagaimana implementasi peraturan akan terganggu jika aparat penegaknya kurang terdidik, organisasi tidak tertata dengan baik, dan terdapat kekurangan dana.⁶³

Dalam hal ini yang menjadi faktor sarana dan fasilitas yang mendukung dari pelaksanaan penanaman pohon ini adalah adanya fasilitas penerbitan surat rekomendasi nikah atau NA yang ada di Desa ataupun kelurahan, jika dilihat dari fasilitas yang diberikan seharusnya hal tersebut sudah cukup seimbang dengan peraturan yang harus dijalankan karena surat rekomendasi nikah merupakan langkah awal bagi calon pengantin guna pendaftaran pernikahan di kantor KUA Wilayah Kecamatan Takeran.

Akan tetapi hal diatas bukan segala-galanya jika aparat penegak hukumnya saja masih buruk. Segala bentuk sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum akan menjadi tidak efektif tanpa keberadaan aparat penegak hukum yang berkualitas. Ini ditunjukkan oleh uraian faktor penegak hukum yang ada di wilayah kecamatan Takeran menunjukkan bahwa dapat dikatakan tidak tegas dalam melaksanakan

⁶³ Ibid., 77.

atau menegakkan peraturan Bupati Magetan No. 11 tahun 2020 tentang Gerakan wajib penanaman pohon ini.

4. Faktor masyarakat

Dari uraian data hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap pihak-pihak terkait, dari faktor masyarakatnya sendiri pun terdapat Sebagian Masyarakat yang mendukung Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 ini karena Peraturan Bupati Magetan ini dirasa bagus untuk lingkungan hidup, masih bisa dianggap ringan dan tidak memberatkan Masyarakat. Disisi lain terdapat sebagian masyarakat yang keberatan tentang adanya Peraturan Bupati Magetan yang mewajibkan para calon pengantin untuk menanam satu (1) buah pohon karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada.

Beberapa komentar masyarakat juga seringkali menafsirkan undang-undang dan bahkan mengenali petugas dalam situasi di mana penegak hukum berperan sebagai individu. Dalam hal ini, kualitas hukum, baik atau buruknya, senantiasa terhubung dengan cara petugas hukum menjalankan tugasnya, yang dipandang sebagai cerminan dari proses hukum dan struktur penyelenggaraannya. Keadaan tersebut juga dapat bermanfaat karena penegak hukum akan merasa bahwa masyarakat selalu memperhatikan perilakunya.

Maka suatu sikap dan juga perilaku yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya di wilayah Kecamatan Takeran terhadap hukum itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan Bupati Magetan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang dianggap positif untuk diterapkan dan apa yang dianggap negatif (untuk dihindari). Umumnya, nilai-nilai ini terdiri dari dua pasangan nilai yang mencerminkan dua situasi yang berbeda yang harus dihadapi.

Soerdjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum memiliki sejumlah nilai kunci, termasuk nilai keteraturan dan kedamaian, nilai material (kebendaan) dan spiritual (akhlak), nilai kekonservatifan (keberlanjutan), serta nilai (keberanian) untuk berinovasi. Jika nilai-nilai lokal telah terintegrasi dengan baik, diharapkan akan terjadi keterkaitan positif antara tradisi lokal dan hukum nasional di Indonesia. Dampaknya adalah bahwa prinsip-prinsip yang mendasari tradisi lokal akan tercermin dalam peraturan hukum yang ada, sehingga dapat berjalan dengan efektif serta dapat menempatkan

hukum sesuai tempatnya.⁶⁴

Sedangkan yang terjadi dari Pengaturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Penanaman Pohon guna pemenuhan Syarat Perkawinan di wilayah KUA kecamatan Takeran sendiri menganut kebudayaan atau adat Islam sehingga sesuai dengan uraian peneliti pada bagian Faktor Hukumnya Sendiri ada atau tidaknya peraturan tersebut menurut adat atau kebudayaan yang ada di Daerah Kabupaten Magetan khususnya Kecamatan Takeran maka tidak dapat mempengaruhi keabsahan dari pernikahan tersebut yang menyebabkan dari Peraturan Bupati Magetan ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Di sub bab sebelumnya, juga telah dibahas beberapa petunjuk lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan wajib penanaman pohon di wilayah KUA Kecamatan Takeran, selain dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Gerakan wajib penanaman pohon yaitu : Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan vegetasi di wilayah tersebut, menggerakkan partisipasi masyarakat setempat, menciptakan

⁶⁴ Ibid., 87.

kesempatan kerja tambahan, memajukan perekonomian daerah, melindungi keberlangsungan hidup makhluk hidup dan ekosistem, serta menghadapi tantangan isu lingkungan global.⁶⁵

Dari tujuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Magetan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara praktik dan pelaksanaan jika Peraturan Bupati Magetan tersebut diimplementasikan hanya sebagian dari tujuan tersebut yang tercapai yaitu, sebagai sarana penghijauan dan mengantisipasi isu lingkungan global, selain hal tersebut pada tujuan lain walaupun peraturan tersebut tidak dilaksanakan tujuan lainnya masih dapat berjalan.

Jika dilihat dari hasil data dan observasi yang dilakukan peneliti maka tujuan dari Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2020 tentang penanaman pohon guna memenuhi syarat perkawinan ini tidak dapat diwujudkan karena adanya beberapa faktor yang membuat peraturan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.

2. Kemudahan Implementasi

Implementasi Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang penanaman pohon guna memenuhi syarat perkawinan sebenarnya dapat dikatakan mudah dan tidak memberatkan karena satu

⁶⁵ "Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang gerakan Wajib Menanam pohon" (2020), 4

calon pengantin hanya diwajibkan menanam 1 buah bibit pohon sebagai syarat diterbitkannya surat rekomendasi nikah dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan tersebut dan juga harga bibit 1 buah bibit pohon masih sangat murah dan terjangkau.

Tetapi di sisi lain terdapat kesulitan setelah Implementasi peraturan Bupati Magetan tersebut, yaitu mengenai perawatan yang berlanjut dari bibit-bibit pohon yang ditanam karena tidak ada peraturan yang mengatur tata cara atau siapa yang berwenang dalam perawatan pohon-pohon tersebut.

Dengan demikian dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap Efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang penanaman pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran dengan tidak dapat terpenuhinya sebagian besar faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum maka Peraturan Bupati Magetan ini dapat dikatakan tidak efektif di wilayah KUA Kecamatan takeran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian data dan pembahasan yang peneliti sajikan efektifitas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai syarat Pernikahan di wilayah Kecamatan Takeran tidak berjalan efektif dibuktikan dengan analisis yang dilakukan peneliti terhadap Peraturan Bupati Magetan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dan tidak dapat terpenuhi, yaitu dari segi Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.
2. Dari uraian pembahasan yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon sebagai syarat pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Faktor pendukung :

- a. Dari pelaksana Hukum itu sendiri yang Sebagian masih manaati Peraturan Bupati ini seperti modin dan Perangkat Desa.
- b. Kesadaran dari sebagian Masyarakat yang mendukung peraturan pemerintah daerah

Faktor penghambat :

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2020 ini hanya terdapat perintah penanaman pohon dan tidak adanya perawatan yang berkelanjutan.
- b. Penegak Hukum yang kurang tanggap dengan peraturan Bupati tersebut, karena peraturan ini bersifat peraturan daerah yang seharusnya juga di himbau di seluruh bagian pemerintahan daerah.
- c. Terdapat Sebagian Masyarakat yang merasa keberatan dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon.
- d. Tidak adanya Monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Magetan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Semoga para penegak hukum yang berwenang dapat berevaluasi terhadap fenomena yang terjadi dan lebih memperhatikan apa yang menjadi Peraturan di Daerah tersebut.
2. Jika terdapat suatu hambatan atau masalah dalam implementasi suatu peraturan seharusnya segera mencari solusi dan menerapkan Kembali bukan malah terus tenggelam dalam masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung, Ramadja Karya, 1988), 80.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), 85.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung, Angkasa, 1997), 89.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisis Pertama*, (Yogyakarta, BPFE, 2000), 29.
- Onong Uchana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung, PT. Mandar Maju, 1989), 14.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*(Bandung: Angkasa, 1980).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Referensi Artikel Ilmiah :

- Pemerintah Kabupaten Magetan, *Kondisi Umum Kabupaten Magetan* (Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan, t.t.)

Referensi Skripsi, Tesis, disertasi :

- Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto, dan Eko Sabar Prihatin, “Pengaturan Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal”,(Kendal,2017).
- Fajar Ramdani, “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan” dalam Tesis (Bandung: UIN Gunung Djati, 2016)
- Ajeng Yuanitasari, “Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal”, Jurnal: Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial Politik-Universitas Diponegoro.
- Bagus Fajar Adriyanto, “Analisis Maqosid Al shariah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan.”, Thesis : Jurusan Magister Keluarga Hukum Islam – Fakultas Syariah – IAIN Ponorogo, (2022)
- Endrik Safudin, “Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon”,

Referensi Peraturan :

- Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Salinan Naskah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon (Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, 2020)
- “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991, t.t.), Pasal 14.

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019

Referensi Internet :

Di atur oleh hierarki peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri). Lihat ‘Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota-Klinik Hukumonline’

Abdullah Rifai, BPBD Magetan catat terjadi 42 bencana tanah longsor di awal 2023, (*Magetan, antaranews, 2023*)

Hani Fadilah, Kejadian bencana cuaca ekstrem di Magetan, (*Magetan, kantor pusat lpp rri, 2024*)

